

Peran Ushul Fiqih dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah

Al Riski¹, M Bagas Julio², M.Diyang Brezkie³, Edwin Juniarta⁴, Indra Saputra Ganta⁵Kgs. M. Rizki Zubir Alfarizi⁶, Choiriyah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS)
Indo Global Mandiri Palembang
Email: Alrisky344@Gmail.com

Received: 10 Januari 2026	Accepted: 15 Januari 2026	Published: 24 Januari 2026
DOI: https://doi.org/10.61930/sell		

Abstract : *With rapid developments in the social, economic, and technological fields, ushul fiqh (Islamic jurisprudence) must play a strategic role as a methodological structure in the legal istinbath process. The purpose of this article is to analyze the function of ushul fiqh in addressing modern Islamic legal issues through the maqasid sharia approach. This research employed qualitative methods. The focus of the research was classical and contemporary ushul fiqh literature, as well as relevant scientific journal articles from 2020 to 2025. The results indicate that ushul fiqh can provide relevant, contextual, and welfare-focused legal solutions through the instruments of ijtihad, qawaid ushuliyah (reasoning), and maqasid sharia orientation. The maqasid sharia approach serves as a philosophical foundation that maintains a balance between normative texts and social realities.*

Keywords : *Ushul Fiqh, Maqasid Sharia, Ijtihad, and Contemporary Islamic Law*

Abstrak : Dengan perkembangan pesat dalam bidang sosial, ekonomi, dan teknologi, ushul fiqh harus memainkan peran strategis sebagai struktur metodologis dalam proses istinbath hukum. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis fungsi ushul fiqh dalam menangani masalah hukum Islam modern melalui pendekatan maqashid syariah. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan. Fokus penelitian adalah literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dari tahun 2020 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ushul fiqh dapat menyediakan solusi hukum yang relevan, kontekstual, dan berfokus pada kemaslahatan melalui instrumen ijtihad, qawaid ushuliyah, dan orientasi maqashid syariah. Pendekatan maqashid syariah berfungsi sebagai landasan filosofis yang menjaga keseimbangan antara teks normatif dan realitas sosial.

PENDAHULUAN

Karena kemajuan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan teknologi di era modern, kehidupan manusia telah mengalami transformasi yang signifikan. Ini termasuk penerapan dan pemahaman hukum Islam. Dinamika sosial kontemporer, pendidikan modern, transaksi ekonomi digital, dan bioetika adalah beberapa masalah hukum baru dan kompleks yang dihasilkan oleh globalisasi dan digitalisasi bersama dengan kemajuan teknologi. Untuk tetap relevan, fleksibel, dan mampu memberikan solusi yang adil tanpa kehilangan legitimasi normatifnya dalam konteks ini, hukum Islam menghadapi tantangan karena Al-Qur'an dan Hadis seringkali tidak membahas masalah ini secara eksplisit.

Meskipun hukum Islam pada dasarnya fleksibel dan universal, fleksibilitas ini tidak dapat dilepaskan dari struktur metodologis yang jelas. Tujuan ushul fiqh adalah untuk menyelidiki prinsip-prinsip, sumber-sumber, dan cara penetapan hukum Islam (Khasanah, et.al, 2019). Dalam ushul fiqh, proses istinbath (penarikan hukum) dilakukan secara terfokus dan ilmiah, sehingga hukum yang dihasilkan tidak bersifat subjektif atau spekulatif. Menurut penelitian modern, usul fiqh sekarang dianggap sebagai ilmu yang tidak bergerak dan terbatas pada konteks klasik. Sebaliknya, dianggap sebagai kerangka epistemologis yang berubah ubah yang mampu berinteraksi dengan situasi sosial kontemporer. (Pakarti et al., 2023).

Secara teoritis, alat metodologis seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah disediakan oleh usul al-fiqh, yang memungkinkan mujtahid untuk melakukan analisis hukum Islam secara kontekstual. Alat-alat ini berfungsi sebagai penghubung antara realitas empiris dan teks normatif. Pendekatan maqashid syariah menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memberikan manfaat dan mencegah kerugian dengan melindungi lima prinsip

dasar: agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam perkembangan terbaru, pendekatan ini telah terjadi orientasi utama dalam penggalian hukum Islam. (Rahmah & Ramadhani, 2025)

Pendekatan maqashid syariah mengubah cara kita memahami hukum Islam. Sekarang kita melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan syariah yang universal dan humanis, bukan lagi semata-mata sebagai aturan yang harus diikuti. Metode ini memungkinkan hukum Islam untuk bertindak secara lebih kontekstual dan proporsional terhadap perubahan sosial. Ada banyak penelitian yang menekankan bahwa integrasi antara usul fiqh dan maqasid syariah merupakan bagian penting dari pembaruan hukum Islam modern (Rahmah, S. F., & Ramadhani, 2025)

Fenomena hukum Islam modern menunjukkan bahwa ijtihad sebagai solusi untuk masalah baru menjadi semakin penting. Ijtihad sekarang dianggap sebagai tindakan individu dan dilakukan oleh lembaga fatwa. Misalnya, dalam konteks ekonomi Islam, usul al-fiqh memerlukan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada masalah karena dinamika pasar global dan inovasi keuangan kontemporer (Aravik, et.al, 2023). Studi menunjukkan bahwa ijtihad berdasarkan maqashid syariah dapat memberikan fondasi hukum yang relevan untuk praktik ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip syariah. (Wahid, A., Fauzi, R., & Hamzah, 2025)

Pendidikan Islam juga mengalami fenomena serupa. Kebijakan dan kurikulum pendidikan Islam perlu diubah karena perubahan paradigma pendidikan, tuntutan globalisasi, dan kemajuan teknologi informasi. Ushul fiqh berfungsi sebagai dasar metodologi untuk membuat kebijakan pendidikan yang berfokus pada teks normatif dan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan siswa. Studi menunjukkan bahwa metodologi ushul fiqh mampu memberikan landasan konseptual yang kokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan Islam modern secara adaptif dan berkelanjutan. (Arasy, Z., Zuheldi, Z.,

Peran Ushul Fiqih dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah

**Al Riski, M Bagas Julio, M.Diyang Brezkie, Edwin Juniarta,
Indra Saputra Ganta, Kgs. M. Rizki Zubir Alfarizi, Choiriyah**

& Sabhamis, 2025). Namun, fakta menunjukkan bahwa masih ada kecenderungan untuk menafsirkan hukum Islam secara tekstual dan kaku, yang membuatnya kurang responsif terhadap dinamika sosial. Metode seperti ini mungkin menghasilkan hukum yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan antara norma agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan fungsi usul fiqh dengan berfokus pada maqasid syariah agar hukum Islam dapat berfungsi sebagai panduan terbaik bagi umat Islam di era modern.(Mufadhol & Nuraeni, 2025).

Studi ini menunjukkan bahwa usul fiqh memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum Islam. Usul fiqh berfungsi sebagai alat teoretis dan juga sebagai alat praktis untuk menangani masalah hukum modern. Dengan memberikan orientasi yang jelas tentang tujuan pembentukan hukum, pendekatan maqashid syariah memperkuat peran ini. Integrasi antara metodologi usul fiqh dan maqashid syariah memungkinkan hukum Islam berkembang tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini berkonsentrasi pada analisis konseptual tentang peran usul fiqh dalam menangani masalah hukum Islam kontemporer dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana usul fiqh berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk menangani masalah hukum Islam kontemporer; dan (2) bagaimana pendekatan maqasid syariah memperkuat relevansi dan orientasi masalah dalam proses istinbath. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk kemajuan penelitian usul al-fiqh modern, serta kontribusi praktis untuk formulasi hukum Islam yang kontekstual dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (penelitian Pustaka). Metode ini dipilih karena studi tentang usul fiqh dan maqasid al-sharia bersifat normatif-konseptual dan memerlukan analisis mendalam terhadap literatur, ide, dan pemikiran hukum Islam, baik kontemporer maupun klasik. Studi sastra memungkinkan peneliti untuk melacak evolusi teori dan metodologi usul al-fiqh serta relevansinya dalam menangani masalah hukum Islam modern secara sistematis dan menyeluruh.

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi artikel yang diterbitkan antara tahun 2023 dan 2025 dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang membahas ushul fiqh, ijtihad, maqashid syariah, dan hukum Islam modern. Sumber sekunder terdiri dari buku-buku ilmiah dan karya-karya konseptual yang relevan untuk memperkuat analisis teoretis.

Sumber-sumber ini terbatas pada publikasi terbaru karena analisisnya harus mencerminkan kemajuan terbaru dalam studi hukum Islam saat ini. Identifikasi, klasifikasi, dan seleksi literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian digunakan sebagai metode pengumpulan data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

Ini berarti konsep-konsep utama dari usul fiqh dan maqasid syariah diuraikan, dan kemudian dievaluasi bagaimana keduanya berperan dalam menanggapi masalah hukum Islam modern. Dianggap berhasil untuk melakukan penelitian kritis dan sistematis tentang hubungan antara gagasan dan praktik hukum Islam kontemporer. Diharapkan studi ini dapat memberikan gambaran konseptual yang komprehensif tentang posisi strategis usul fiqh berdasarkan maqasid al-sharia dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam di zaman sekera

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ushul fiqh memainkan peran yang sangat penting dalam menangani masalah hukum Islam modern. Ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teoretis untuk memahami sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka metodologis yang memungkinkan proses istinbath, atau penarikan hukum, dilakukan secara sistematis, rasional, dan kontekstual. Usul fiqh menjadi alat penting untuk menjembatani perbedaan antara teks normatif hukum Syariah dan realitas empiris yang terus berkembang di era modern. Studi saat ini menekankan bahwa fleksibilitas hukum Islam sangat bergantung pada penggunaan metodologi usul fiqh yang efektif dalam proses ijtihad. (Pakarti et al., 2023).

Metode deduksi seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah menjadi semakin relevan dalam hukum Islam kontemporer karena masalah-masalah yang muncul seringkali bersifat multidimensional dan tidak memiliki rujukan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknik-teknik ini memungkinkan hukum Islam untuk menanggapi masalah baru dengan cara yang sesuai tanpa menyimpang dari kerangka normatif syariah. Menurut penelitian tentang teknik istinbath hukum, penerapan aturan ushuliyah yang tepat dapat menghasilkan keputusan hukum kontekstual yang berfokus pada kepentingan masyarakat. (Mufadhol, A. T., & Nuraeni, 2025)

Studi ini juga menemukan bahwa pendekatan maqashid syariah memainkan peran penting dalam memperkuat metode ushul fiqh modern. Maqashid al-sharia memberikan garis besar tujuan dalam pembentukan hukum Islam, sehingga hukum tidak hanya memiliki formalitas normatif tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan. Dengan menempatkan kepentingan umum sebagai tujuan utama, maqashid al-sharia berfungsi sebagai kerangka evaluasi untuk menentukan relevansi dan efektivitas suatu produk hukum. Studi konseptual tentang maqashid syariah menunjukkan bahwa metode ini memiliki kemampuan untuk mengarahkan

ijtihad menuju perlindungan nilai-nilai dasar syariah, seperti agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda, di dunia kontemporer. (Rahmah, S. F., & Ramadhani, 2025)

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa karakter dinamis hukum Islam diperkuat melalui integrasi antara ushul fiqh dan maqashid syariah. Maqashid syariah menyediakan jalan dan tujuan, sedangkan ushul fiqh memberikan metode dan aturan (Hamzani, et.al, 2024). Dengan integrasi ini, lembaga fatwa dan mujtahid dapat melakukan penalaran hukum yang substansial dan tekstual. Metode ini secara luas digunakan dalam pembuatan fatwa modern yang berkaitan dengan masalah teknologi, ekonomi, dan sosial kontemporer. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman sambil mempertahankan prinsip-prinsip utamanya. (Ismail, R., & Fadhilah, 2023)

Studi menunjukkan bahwa ushul fiqh, yang didasarkan pada maqashid syariah, digunakan sebagai dasar untuk menanggapi dinamika pasar global dan inovasi keuangan kontemporer dalam bidang ekonomi Islam. Untuk membangun sistem keuangan digital, transaksi lintas batas, dan instrumen keuangan baru, diperlukan pendekatan hukum yang fleksibel dan berorientasi pada keadilan ekonomi. Studi tentang ijtihad ekonomi syariah menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah dapat memberikan legitimasi hukum bagi praktik ekonomi kontemporer selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan tetap mempertahankan keuntungan umum. (Wahid, A., Fauzi, R., & Hamzah, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa usul fiqh tidak menghalangi kemajuan, tetapi membantu memastikan bahwa kemajuan tetap berada dalam batas-batas hukum syariah. Selain itu usul fiqh sangat penting dalam pendidikan Islam modern, selain dalam bidang ekonomi. Kebijakan dan kurikulum pendidikan Islam harus diubah karena perubahan paradigma pendidikan, kebutuhan akan kompetensi global, dan

Peran Ushul Fiqih dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah

**Al Riski, M Bagas Julio, M.Diyang Brezkie, Edwin Juniarta,
Indra Saputra Ganta, Kgs. M. Rizki Zubir Alfarizi, Choiriyah**

kemajuan teknologi pembelajaraelitan menunjukkan bahwa metodologi usul fiqh memiliki kemampuan menyediakan kerangka konseptual untuk pembuatan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan zaman. Metode ini menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan prinsip-prinsip normatif Islam dengan kebutuhan siswa ditempat mereka berada. Studi baru menunjukkan bahwa ushul fiqh berfungsi sebagai alat analitis untuk penyelesaian masalah pendidikan Islam yang fleksibel dan berkelanjutan. (Bayhaque, 2024)

Studi ini juga menemukan bahwa salah satu masalah utama dalam menggunakan usul fiqh modern adalah kecenderungan untuk memahami hukum Islam secara tekstual dan kaku. Pendekatan yang terlalu menekankan aspek literal teks tanpa mempertimbangkan konteks sosial berpotensi menghasilkan produk hukum yang tidak relevan dengan masyarakat modern. Dalam hal ini, maqashid syariah berfungsi sebagai korektor metodologis yang mengarahkan penafsiran hukum ke arah tujuan substansial syariah. Studi terbaru menunjukkan bahwa, dengan menempatkan kepentingan umum sebagai orientasi utama hukum Islam, pendekatan maqashid syariah mampu mengurangi ketegangan antara norma agama dan realitas sosial. (Rahmah, S. F., & Ramadhani, 2025)

Selain itu, pergeseran dari ijtihad individu ke ijtihad kolektif terlihat dalam perubahan usulan fiqh yang terjadi di era modern. Forum ilmiah dan lembaga fatwa sangat penting dalam membuat keputusan hukum yang memperhitungkan berbagai aspek ilmiah dan keadaan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa ijtihad kolektif yang didasarkan pada usul fiqh dan maqasid syariah lebih mampu menghasilkan keputusan hukum yang komprehensif dan diterima secara luas oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa usul fiqh tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga efektif dalam penerapan hukum Islam kontemporer. (Mufadhol, A. T., & Nuraeni, 2025)

Secara keseluruhan, temuan dan diskusi ini menunjukkan bahwa usul fiqh memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa hukum Islam modern

tetap relevan dan bertahan. Hukum Islam dapat menangani berbagai masalah kontemporer dengan cara yang adaptif, kontekstual, dan menguntungkan dengan menggabungkan metodologi usul al-fiqh dan pendekatan maqasid al-sharia. Pendekatan ini menjamin bahwa hukum Islam tetap berfungsi sebagai kompas yang adil dan penyelesain dalam menghadapi perubahan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam kontemporer tidak dapat dipahami secara sektoral atau parsial. Fiqih, hadis, tasawuf, ijtihad, dan moderasi Islam merupakan unsur-unsur yang berkaitan erat dan membentuk pemahaman esensial tunggal tentang Islam. Pendekatan integratif memungkinkan umat Islam untuk memahami ajaran Islam secara personal dan kontekstual, serta untuk menghadapi sumber-sumber normatifnya.

Tesis ini berargumen bahwa pendidikan Islam tidak hanya akan bermanfaat bagi masyarakat umum tetapi juga memiliki potensi untuk mengembangkan bentuk Islam yang inklusif, dinamis, dan bermanfaat. Melalui dialog, toleransi, dan pendekatan ilmiah, Islam kontemporer dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan sosial, agama, dan budaya di era saat ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ushul fiqh adalah disiplin teoretis yang menyelidiki metode dan sumber hukum Islam serta kerangka metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, ushul fiqh memiliki peran yang sangat strategis dalam menanggapi berbagai masalah hukum Islam kontemporer. Ushul fiqh mampu menjembatani teks normatif syariah dengan realitas empiris masyarakat kontemporer melalui instrumen ijtihad dan penerapan prinsip-prinsip ushuliyah.

Peran Ushul Fiqih dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah

**Al Riski, M Bagas Julio, M.Diyang Brezkie, Edwin Juniarta,
Indra Saputra Ganta, Kgs. M. Rizki Zubir Alfarizi, Choiriyah**

Dengan menempatkan masalah sebagai tujuan utama hukum Islam, pendekatan maqashid syariah telah terbukti memperkuat peran ushul fiqh dalam proses istinbath hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini juga memberikan arahan yang signifikan dalam pembentukan hukum sehingga tidak terjebak dalam pendekatan tekstual yang kaku. Dengan menggabungkan metodologi ushul fiqh dan orientasi maqashid syariah, dimungkinkan untuk menghasilkan produk hukum yang secara normatif sah, relevan, kontekstual, dan adil.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa ushul fiqh yang didasarkan pada maqashid syariah telah digunakan di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi Islam, pendidikan Islam, dan penyusunan fatwa modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan evolusi zaman sambil mempertahankan nilai-nilai dasar dan identitasnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat studi dan pengembangan metodologi ushul fiqh yang didasarkan pada maqashid syariah agar hukum Islam tetap berfungsi sebagai pedoman yang adil, solusi, dan kesejahteraan bagi umat Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Adalah Editorial Team. (2025). Pendekatan maqashid syariah dalam pembaruan hukum Islam modern. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 113–123.
- Arasy, Z., Zulheldi, Z., & Sabhamis, S. (2025). Metodologi ushul fiqh dalam menyelesaikan masalah pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal Indopedia (Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan)*, 3(4), 601–615. Retrieved from <https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230201121018930>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Tohir, A. (2023). Islamic law in historical perspective: A critical study of Joseph Schacht's thought. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(2), 271–284.
- Bayhaque, A. (2024). Qawaid ushuliyyah dalam istinbath hukum Islam kontemporer. *Journal of Islamic Law Studies*, 4(2), 55–70.

- Hamzani, A. I., Soeharto, A., & Aravik, H. (2024). The relevance of mashlahat theory for the development of contemporary Islamic law: Study of prevention COVID-19 in Indonesia. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2), 197-206.
- Ismail, R., & Fadhilah, N. (2023). Ushul fiqh dan tantangan penetapan hukum Islam di era digital. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 201-218. doi:10.29240/alistinbath.v8i2.6234
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2019). Taqlid dan talfiq dalam konsepsi hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 155-168.
- Mufadhol, A. T., & Nuraeni, N. (2025). Metode istinbath ahkam dalam menyelesaikan masalah kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 110-118.
- Pakarti, M. H. A., et al. (2023). Perkembangan ushul fiqh di dunia kontemporer dan implikasinya terhadap pembaruan hukum Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89-102.
- Rahmah, S. F., & Ramadhani, N. H. (2025). Kajian konseptual maqashid syariah dalam ushul fiqh dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 17(4), 1-15.
- Syamsuddin, S., & Latif, A. (2022). Reaktualisasi ushul fiqh dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Al-Qanun*, 25(2), 233-250. doi:10.15642/alqanun.2022.25.2.233-250
- Uda, M., & Karim, A. (2024). Maqashid syariah sebagai paradigma ijtihad hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 45-60. doi:10.28918/jhi.v22i1.7890
- Wahid, A., Fauzi, R., & Hamzah, M. (2025). Ijtihad ekonomi syariah: Telaah ushul fiqh terhadap dinamika pasar global. *Tijaratana: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(1), 1-14.

Peran Ushul Fiqih dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer: Pendekatan
Maqashid Syariah
**Al Riski, M Bagas Julio, M.Diyang Brezkie, Edwin Juniarta,
Indra Saputra Ganta, Kgs. M. Rizki Zubir Alfarizi, Choiriyah**